



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dapat menghasilkan produk hukum daerah yang baik, diperlukan pedoman pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan standar yang diatur peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk adanya keseragaman dan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Kota Banjarmasin serta agar dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek kewenangan, substansi dan prosedur, perlu adanya peraturan penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarmasin.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapem Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
10. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
13. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propem Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda dan rancangan Perwali untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
18. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwali, adalah produk hukum yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Walikota.
19. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota bersama satu atau lebih Kepala Daerah.

20. Keputusan Walikota adalah norma hukum yang dikeluarkan oleh Walikota yang bersifat konkrit, individual dan final.
21. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kota Banjarmasin.
22. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan rancangan perda.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perda;
 - b. Perwali;
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
 - d. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
 - a. Keputusan Walikota;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk produk hukum daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pembentukan Perda

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Propem Perda.
- (2) Propem Perda bertujuan:
 - a. untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
 - b. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara akurat, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 5

- (1) Propem Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Penetapan Propem Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propem Perda, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penyusunan Propem Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan usulan Propem Perda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum.
- (3) Hasil penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Penyusunan Propem Perda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan :

- a. kewenangan;
- b. materi muatan; atau
- c. kebutuhan dalam pengaturan.

Pasal 8

- (1) Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapem Perda melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penyusunan Propem Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Penyusunan Propem Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propem Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapem Perda.
- (2) Penyusunan Propem Perda di lingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapem Perda.
- (3) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapem Perda menyampaikan usulan Propem Perda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Paragraf 4
Penetapan Propem Perda

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propem Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapem Perda.
- (2) Bapem Perda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propem Perda berdasarkan hasil penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propem Perda.
- (4) Bapem Perda menyampaikan Propem Perda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propem Perda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 5
Pelaksanaan Propem Perda

Pasal 11

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propem Perda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Propem Perda tahun berikutnya.
- (3) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propem Perda tahun berikutnya.

- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dalam Propem Perda paling cepat 1 (satu) tahun setelah Rancangan Perda tersebut dikeluarkan dari Propem Perda.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik dan draft rancangan Perda.

Paragraf 6
Propem Perda Kumulatif Terbuka

Pasal 12

- (1) Dalam Propem Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propem Perda ditetapkan;
 - d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan; dan/ atau
 - e. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propem Perda, antara lain:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapem Perda Perda dan Bagian Hukum, dengan Berita Acara Persetujuan Bersama.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai tata cara perencanaan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dalam Peraturan DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perencanaan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, serta ayat (3) huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan Perda

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propem Perda.

- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran; dan
 - b. materi muatan yang diatur.
- (4) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD menyusun penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari Walikota.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapem Perda.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan peneliti dan/ atau tim ahli atau kelompok pakar.
- (4) Penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 17

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari SKPD.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam Rapat Penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Paragraf 3
Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Walikota memerintahkan Kepala SKPD untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propem Perda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Walikota membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 21

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD pengusul.

Pasal 22

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 23

- (1) Dalam hal materi muatan Rancangan Perda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan/atau ketertiban umum, Sekretaris Daerah dapat melakukan dan/atau meminta dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diberi paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pengusul untuk dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD pengusul.
- (4) Ketua tim penyusun menyampaikan Rancangan Perda hasil perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk :
 - a.menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b.pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda;
 - c.memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (3) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 25

Kepala Bagian Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah untuk dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 26

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD untuk dilakukannya pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.

Paragraf 4

Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapem Perda.
- (2) Pengajuan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkaun dan arah pengaturan.
- (4) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul melibatkan Bapem Perda dan dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapem Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 30

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda.
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan, peneliti dan/ atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 31

- (1) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi tujuan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Bapem Perda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusul untuk dilakukannya perbaikan sesuai kajian dari Bapem Perda.
- (3) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul dapat berkoordinasi dengan Bapem Perda.
- (4) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapem Perda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 32

- (1) Bapem Perda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dengan pengusul.
- (2) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Pimpinan Bapem Perda dan Pengusul/ Perwakilan Pengusul/ Pimpinan Pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.
- (2) Berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Musyawarah DPRD menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna internal DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengagendakan:
 - a. penyampaian nota penjelasan oleh pengusul;
 - b. penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan Perda;
 - c. penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
 - d. pengambilan keputusan DPRD atas usul Rancangan Perda bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dalam rapat paripurna internal DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 35

- (1) Dalam rapat paripurna internal DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Rapat paripurna internal DPRD memutuskan usul rancangan Perda, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

Pasal 36

- (1) Dalam menyempurnakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), pengusul melakukan koordinasi dengan Bapem Perda.
- (2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada :
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.

Pasal 38

Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan/atau Walikota. 14

Paragraf 5 Persandingan Rancangan Perda

Pasal 39

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 40

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Walikota dilakukan pengkajian oleh Bapem Perda berdasarkan pertimbangan Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.
- (2) Pengkajian Bapem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Walikota.
- (3) Bapem Perda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal pengkajian Bapem Perda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Walikota, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (5) Dalam hal pengkajian Bapem Perda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Walikota, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Walikota.

Paragraf 6 Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota, dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II dalam Rapat Panitia Khusus.

- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota, dilakukan dengan:
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/ atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD, dilakukan dengan:
 1. penjelasan dari pemrakarsa dari unsur anggota, Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan badan pembentuk perda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Walikota terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Rancangan Perda yang telah selesai dibahas, dilakukan penyelarasan akhir oleh Pansus, Bapem Perda bersama Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.
- (5) Penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat serta tidak dapat mengubah materi muatan rancangan Perda.
- (6) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
 - b. pendapat akhir/sambutan Walikota.

Pasal 42

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 43

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 44

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota atau Wakil Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 45

Mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Penetapan

Pasal 46

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 47

- (1) Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Walikota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 48

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nomor bulat.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun.

Bagian Kedua Penyusunan Perwali dan Peraturan Bersama

Pasal 50

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Perwali dan Peraturan Bersama.
- (2) Rancangan Perwali dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan Perwali dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 51

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Perwali dan Peraturan Bersama Kepala Daerah atau nama lain.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Perwali dan Peraturan Bersama kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 52

- (1) Rancangan Perwali dan Peraturan Bersama yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Pimpinan SKPD pemrakarsa, Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan Perwali dan Peraturan Bersama yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditandatangani.

Pasal 53

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perwali dan Peraturan Bersama yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa atau melalui Bagian Hukum.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Pimpinan SKPD pemrakarsa, dan Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perwali dan Peraturan Bersama hasil penyempurnaan yang telah diparaf kepada Walikota untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 54

- (1) Peraturan DPRD merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau
 - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 55

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;

- c. pengaturan mengenai:
1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;
 - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) alat bukti; dan
 - 5) pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 56

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapem Perda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (6) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan akhir oleh Bapem Perda.

- (7) Penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Peraturan DPRD.
- (8) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - c. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 57

Peraturan DPRD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Walikota

Pasal 58

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dan dapat mengikutsertakan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait.
- (4) Rancangan Keputusan Walikota yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, dan Sekretaris Daerah, serta disampaikan kepada Walikota untuk ditandatangani.
- (5) Ketentuan lebih lanjut penyusunan Keputusan Walikota diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Penyusunan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 59

- (1) Keputusan DPRD merupakan penetapan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 60

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

Pasal 61

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD merupakan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 62

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 63

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditetapkan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 64

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 65

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB V FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 66

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan perwali, rancangan Peraturan Bersama atau rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap rancangan perkara yang dilakukan evaluasi.
- (5) Rancangan perda, rancangan perwali, rancangan Peraturan Bersama atau rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada gubernur.

BAB VI EVALUASI DAN NOMOR REGISTER

Pasal 67

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD untuk memperoleh evaluasi dan nomor register.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - c. pajak daerah dan retribusi daerah;

- d. rencana tata ruang daerah; dan
- e. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/ atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

- (3) Dalam hal Walikota juga menyampaikan rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD, dan Penjabaran Pertanggungjawaban APBD, disertai paraf koordinasi.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan salah satu alat kelengkapan DPRD dan disampaikan dengan menyertakan *soft copy* Rancangan Perda.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta telah diberikan nomor register, Walikota menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Bapem Perda untuk melakukan penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa, kecuali terhadap hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.
- (4) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Walikota menyampaikan Perda yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Pasal 69

Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.

BAB VII
PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 70

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perda, Peraturan Bersama, dan Peraturan DPRD, dibuat dalam rangkap 4 (empat);
 - b. Perwali, Keputusan Walikota dan Keputusan DPRD dibuat paling sedikit dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Bagian Hukum untuk Perda, Perwali, dan Peraturan Bersama;
 - b. Sekretariat DPRD untuk Perda, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
 - c. Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa untuk Keputusan Walikota.

Pasal 71

Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.

Pasal 72

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, dapat didelegasikan kepada Wakil Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendelegasian kewenangan penandatanganan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 73

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap :
 - a. Perda, Perwali, Peraturan Bersama dan Keputusan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 74

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Walikota menyampaikan Perda dan Peraturan Walikota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 75

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 76

- (1) Perwali, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Perwali, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 77

Pengundangan Perda, Perwali, Peraturan Bersama, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 78

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perwali, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Walikota; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 79

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB VIII PENYEBARLUASAN

Pasal 80

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propem Perda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 81

- (1) Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan pembentuk perda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 82

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan nomor seri dan/ atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Perwali, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 88

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/ atau bentuk Keputusan Kepala SKPD, Keputusan Direktur BUMD, dan keputusan kepala instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Setiap tahapan pembentukan Perda, Perwali, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD, mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 84

- (1) Dalam hal Perda, Perwali, dan Peraturan Bersama mengatur hal yang berdampak luas terhadap masyarakat terutama mengenai pengenaan tarif, Walikota dapat menunda pemberlakuan Perda, Perwali, dan Peraturan Bersama dimaksud dari tanggal diundangkan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 85

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwali dan/ atau Peraturan Bersama.
- (2) Masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/ atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda, Perwali, dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perwali dan/atau Peraturan Bersama harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) DPRD dan Walikota memberikan kesempatan dan/atau akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 86

- (1) Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah dan penyebarluasannya.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM.

Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan proses pembuatan Produk Hukum Daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Peraturan DPRD, Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD, yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, serta pengundangan dan penyebarluasan untuk produk yang berbentuk peraturan. Tahapan tersebut merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam penyusunan Produk Hukum Daerah. Tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan agar Produk Hukum Daerah yang diterbitkan menjadi berdaya guna dan berhasil guna serta mengikat secara hukum kepada masyarakat dan tujuan filosofis keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan dapat tercapai.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur bentuk Produk Hukum Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan, bentuk dan tata cara pengisian Program Pembentukan Perda, serta teknik penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas dan pasti bagi penyusunan Produk Hukum Daerah di Kota Banjarmasin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Konsepsi Rancangan Perda tersebut harus dilampirkan oleh pengusul pada saat mengajukan usulan rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propem Perda.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas 31

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pengkajian dan penyelarasan dimaksudkan untuk mengkaji, meneliti atau menyelaraskan rancangan Perda dan Naskah Akademik dengan konsepsi rancangan Perda yang disertakan pada saat pengajuan Propem Perda atau untuk menyesuaikan Naskah Akademik dan draft rancangan Perda dengan Propem Perda.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41

Ayat (1)

Jika penetapan pembahas dari DPRD ditetapkan berdasarkan komisi, maka penetapan pembahas dari DPRD dilakukan dengan memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas. Misalnya materi muatan suatu rancangan Perda menyangkut perekonomian, maka pembahas dari DPRD ialah alat kelengkapan atau komisi di DPRD yang menangani bidang perekonomian. Namun jika materi muatan suatu rancangan Perda menyangkut lintas sektoral seperti hukum, pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, kesejahteraan sosial dan lainnya, maka pembahas dari DPRD dilakukan oleh gabungan komisi atau panitia khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam penyelarasan akhir, Pansus atau Bapem Perda dapat mengikutsertakan perancang perundang-undangan atau ahli hukum dalam bidang peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengkhususan terhadap mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD yang tidak sama dengan mekanisme pembahasan rancangan Perda lainnya sebagaimana diatur dalam Perda ini. Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD merupakan rancangan Perda yang bersifat khusus, sehingga mekanisme penyusunan dan pembahasannya juga bersifat khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 33

Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas 34

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Pembentukan Perda dan rancangan Perda yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Perda tersebut atau memahami Perda yang telah diundangkan. Penyebarluasan tersebut dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Termasuk dalam kelompok orang antara lain: kelompok/ organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

a. BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. Bentuk Peraturan Daerah

WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang: a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II

...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di
Banjarmasin
pada tanggal ...

WALIKOTA
BANJARMASIN,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA...., NAMA PROVINSI :
(NOMOR URUT PERDA/ TAHUN) (54/2017)

2. Bentuk Peraturan Walikota

WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG... (Judul Peraturan Walikota).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
Bagian Kesatu

.....
Paragraf 1

.....
Pasal ..
BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
Pasal ...

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di
Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA
BANJARMASIN,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ... NOMOR ...

3. Bentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BANJARMASIN DAN
WALIKOTA/ WALIKOTA. .. (Nama Kabupaten/Kota)

NOMOR . . . T AHUN . . .
NOMOR . . . T AHUN . . .

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN DAN

WALIKOTA /WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) ,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BANJARMASIN DAN
WALIKOTA/WALIKOTA..... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG
..... (Judul Peraturan) Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
.....
Bagian Kesatu
.....

Paragraf 1

.....
Pasal ...

BAB
Pasal

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin dan Berita Daerah Kabupaten/Kota (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN (Nama Kab/Kota) BUPATI/WALIKOTA...,
(Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota)	Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota)
---	---

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...
NOMOR ...
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan
aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

4. Bentuk Peraturan DPRD

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DPRD KOTA BANJARMASIN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ...(Nama Peraturan).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...
BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA DPRD KOTA
BANJARMASIN,
(ATAU WAKIL KETUA DPRD
KOTA BANJARMASIN)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ... NOMOR ...

5. Bentuk Keputusan Walikota

WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

(Judul)

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang: a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

6. Bentuk Keputusan DPRD

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya...;

Memperhatikan : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya...;
 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
.....
pada tanggal
.....
KETUA DPRD ATAU
WAKIL KETUA DPRD
KOTA BANJARMASIN

Tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar
dan Pangkat)

7. Bentuk Keputusan Pimpinan DPRD

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA
DPRD
KOTA BANJARMASIN

Tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

8. Bentuk Keputusan Badan Kehormatan DPRD

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BANJARMASIN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KOTA BANJARMASIN

Tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

b. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Kolom 1	: Nomor urut pengisian
Kolom 2	: Peraturan Daerah
Kolom 3	: Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4	: Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5	: Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
Kolom 6	: Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
Kolom 7	: Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
Kolom 8	: Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 9	: Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10	: Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA